



P U T U S A N

Nomor 1212 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **LINUS YOSEP LAU alias LINUS;**
Tempat lahir : Dafala;
Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 16 Mei 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.10 RW.08 Dusun Debubot, Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Purnawirawan TNI;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Atambua karena didakwa:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa LINUS YOSEF LAU alias LINUS pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WITA, Jumat tanggal 10 Juni 2016, Sabtu tanggal 11 Juni 2016 dan Minggu tanggal 12 Juni 2016 atau pada suatu waktu dibulan Juni dalam tahun 2016, bertempat di Beko Inuk Dusun Debubot, Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, mengambil barang sesuatu yaitu enam batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 NOD, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu masyarakat Dusun Debubot, Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada September 2013 sampai dengan November 2013 terdapat pembangunan embung dan jaringan perpipaan air minum yang diperuntukan bagi masyarakat Dusun Debubot, Desa Fatubaa yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT dan telah diserahterimakan kepada Desa tersebut. Kemudian Embung tersebut dibangun di tiga tempat yaitu di tanah milik Gaspar Luan, Gabriel Lau dan Terdakwa, sedangkan jaringan perpipaan melewati tanah milik banyak orang;

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Herman Taek alias Herman dan Terdakwa mengatakan jika pipa di Beko Inuk Dusun Debubot Desa Fatubaa telah dicuri orang, kemudian Herman Taek alias Herman mengatakan "Orang yang curi pipa Papa tau kah ?", kemudian dijawab Terdakwa "Tidak tahu". Kemudian sekitar pukul 11.00 WITA pada saat Terdakwa pergi ke lokasi pipa yang tertanam di Beko Inuk Dusun Debubot, Desa Fatubaa saat itu Terdakwa menggali dan mencabut pipa yang tertanam dengan tangan kemudian Terdakwa membawa pipa tersebut ke rumah Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat secara langsung oleh Theodorus Luan Alias Theo. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut hingga total pipa yang berada di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 NOD;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil pipa dan membawa pulang ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin Kepala Desa atau Perangkat Desa di wilayah Fatubaa dan Terdakwa tidak pernah ada upaya untuk memberitahukan pipa yang berada di rumahnya kepada Kepala Desa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat Dusun Debubot mengalami kerugian karena air yang dari embung Beko Inuk tidak bisa dilarikan lagi ke bak penampung yang berada di perkampungan Dusun Debubot yang digunakan masyarakat untuk keperluan hidup sehari-hari. Serta kerugian yang dialami sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa LINUS YOSEP LAU alias LINUS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU;

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LINUS YOSEF LAU alias LINUS pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WITA, Jumat tanggal 10 Juni 2016, Sabtu tanggal 11 Juni 2016 dan Minggu tanggal 12 Juni 2016 atau pada suatu waktu dibulan Juni dalam tahun 2016, bertempat di Beko Inuk Dusun Debubot, Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yaitu enam batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 NOD yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu masyarakat Dusun Debubot, Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada September 2013 sampai dengan November 2013 terdapat pembangunan embung dan jaringan perpipaan air minum yang diperuntukan bagi masyarakat Dusun Debubot, Desa Fatubaa yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT dan telah diserahterimakan kepada Desa tersebut. Kemudian Embung tersebut dibangun di tiga tempat yaitu di tanah milik Gaspar Luan, Gabriel Lau dan Terdakwa, sedangkan jaringan perpipaan melewati tanah milik banyak orang;

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa pergi ke lokasi pipa yang tertanam di Beko Inuk Dusun Debubot, Desa Fatubaa saat itu Terdakwa menggali dan mencabut pipa yang tertanam dengan tangan kemudian Terdakwa membawa pipa tersebut ke rumah Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat secara langsung oleh Theodorus Luan alias Theo. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut hingga embung tersebut tidak berfungsi dikarenakan pipa-pipa untuk mengaliri air tersebut dicabut oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencabut pipa dan membawa pulang ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin Kepala Desa atau Perangkat Desa diwilayah Fatubaa dan Terdakwa tidak pernah ada upaya untuk memberitahukan pipa yang berada di rumahnya kepada Kepala Desa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat Dusun Debubot mengalami kerugian karena air yang dari embung Beko Inuk tidak bisa dilarikan lagi ke bak penampung yang berada di perkampungan Dusun Debubot yang digunakan masyarakat untuk keperluan hidup sehari-hari. Serta kerugian yang dialami sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa LINUS YOSEP LAU alias LINUS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu tanggal 30 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LINUS YOSEP LAU alias LINUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yaitu enam batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 NOD, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu masyarakat Dusun Debubot, Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LINUS YOSEP LAU alias LINUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dipotong masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa berada dalam tahanan Lapas Atambua;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 6 (enam) batang pipa air warna hitam Merk Maspion PE. 100 NOD;
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 43/Pid.B/2017/PN.ATB, tanggal 20 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINUS YOSEP LAU alias LINUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LINUS YOSEP LAU alias LINUS dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 6 (enam) batang pipa air warna hitam merek Maspion PE. 100 NOD;
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Fatubaa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 119/PID/2017/PT.KPG, tanggal 30 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 20 Juni 2017 Nomor 43/PID.B/2017/PN.Atb sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 20 Juni 2017 Nomor 43/PID.B/2017/PN.Atb untuk selebihnya;
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 6 (enam) batang pipa air warna hitam merk Maspion PE 100 DOP, dikembalikan kepada pemilik Desa Fatubaa;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 43/PID/2017/PN.ATB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 September 2017 dari Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 25 September 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2017 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 25 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa bila dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sebagai *Judex Facti* yang mengambil alih semua pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN.ATB tersebut, maka sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang juga mengambil alih pula roh dan jiwa secara keseluruhan dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Atambua tersebut sampai pada putusan;
2. Bahwa roh dan jiwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Atambua tersebut tidak semata-mata terletak pada penerapan hukum saja, tetapi lebih jauh melihat fakta sesungguhnya baik terhadap perbuatan pemohon/terbanding/Terdakwa maupun keberadaan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat secara keseluruhan seperti :
 - Benar Pemohon Kasasi adalah seorang tokoh adat yang dituakan di Desa Fatubaa;
 - Benar proyek pembuatan embung induk di Desa Fatubaa sejak tahun 2013 tersebut di atas tanah bersertifikat milik Pemohon, dan sebagian besar perpipaan tersebut melewati tanah milik Pemohon, sehingga secara positif pemohon patut ikut bertanggungjawab atas keamanan pipa-pipa tersebut;
 - Benar saluran perpipaan tersebut beserta 2 (dua) bak penampungnya yang dibangun diatas tanah para saksi pelapor sudah rusak terlebih dahulu sejak tahun 2015 dan tidak pernah diperbaiki oleh pihak pemerintah Desa Fatubaa;
 - Benar sebelum pemohon mengambil pipa-pipa tersebut untuk disimpan didepan halaman rumahnya, telah terlebih dahulu datang ke Kantor Desa Fatubaa dan melaporkan perihal hilangnya beberapa pipa lainnya yang tidak pernah ditemukan sampai hari ini, (*vide* : keterangan saksi Herman Taek (Sekretaris Desa Fatubaa) dan saksi Baltazar Hati (mantan Pejabat Desa Fatubaa) serta keterangan Terdakwa);
 - Benar Pemohon mengambil pipa-pipa tersebut dari tempat semula dan dibawa untuk disimpan disekitar halaman rumahnya didepan jalan raya yang bisa dilihat oleh setiap orang yang melewatinya tersebut adalah untuk diamankan saja bukan untuk dimiliki atau dirusak atau dihilangkan, mengingat ada sebagian pipa yang sudah hilang dan tidak diketahui siapa yang mencuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pemohon bermaksud bila kelak ada perbaikan saluran, maka bisa menggunakan kembali pipa-pipa yang sudah pemohon simpan dengan aman di halaman rumah pemohon tersebut;
- Benar sampai pihak Penyidik menyita/mengambil pipa-pipa tersebut di halaman rumah pemohon dekat jalan raya, semuanya masih dalam keadaan utuh dan tidak hilang/tidak rusak satu meterpun;
- Benar pemohon telah berumur 63 (enam puluh tiga) tahun dan secara fisik sudah sangat tua.

Sehingga praktis selama proses hukum yang berlangsung yaitu :

- Pada tahap penyidikan Polres Belu, Terdakwa tidak di tahan secara fisik;
 - Pada tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Atambua Terdakwa dikenakan Tahanan Kota sejak tanggal 26 April 2017 sampai tanggal 25 Mei 2017;
 - Pada tahap persidangan, Majelis Hakim menetapkan Tahanan Kota bagi Terdakwa sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai tanggal 24 Juli 2017.
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Atambua memutus 10 (sepuluh) bulan penjara kepada Terdakwa dengan pidana percobaan selama 1 (satu) tahun, adalah juga berdasarkan pertimbangan fakta-fakta di atas;
3. Bahwa tentang putusan Pengadilan Negeri Klas I B Atambua dan Pengadilan Tinggi Kupang sebagai *Judex Facti* yang menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) batang pipa air warna hitam merek Maspion PE.100 NOD "Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Fatubaa adalah sangat tepat, karena putusan tersebut benar-benar sesuai dengan kehendak hati (maksud dan tujuan) pemohon sejak semula melaporkan ke Pemerintah Desa bahkan mengambil dan menyimpan/mengamankan pipa-pipa tersebut di halaman rumah pemohon;
4. Bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang merubah putusan Pengadilan Negeri Klas I B Atambua mengenai hukuman percobaan menjadi dipenjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan alasan pemberat yaitu dikarenakan Terdakwa pernah dihukum terasa tidak adil bagi pemohon, maka pemohon kasasi dengan hormat memohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Agung R.I yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Kasasi berkenan mempertimbangkan semua fakta hukum yang nyata-nyata pemohon alami dan lakukan tersebut dan memutuskan menurut hukum Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar menurut kami Penasehat Hukum Pemohon adalah benar Pemohon telah mengambil pipa-pipa tersebut dari tempat yang sebenarnya, namun Pemohon sendiri tidak pernah mempunyai niat untuk memiliki pipa-pipa tersebut secara melawan hukum akan tetapi semata-mata mau mengamankan saja, mengingat sebelumnya terdapat beberapa batang yang hilang, sehingga tidaklah berlebihan bila dalam Pleidoi Penasehat Hukum Pemohon meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Atambua yang Mulia berkenan memutus lepas Pemohon/Terbanding/Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
6. Bahwa walaupun demikian, Pemohon sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Klas I B Atambua sebagai *Judex Facti* yang telah mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi baik didalam persidangan Pengadilan maupun fakta sesungguhnya atas perkara ini yang terjadi didalam masyarakat Desa Fatubaa, sehingga memutus pidana penjara 6 (enam) bulan dengan menjalani masa percobaan 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 43/Pid.B/2017/PN.ATB Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpiana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis, diperbaiki Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 119/PID/2017/PT.KPG, tanggal 30 Agustus 2017 menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa Terdakwa terbukti telah mengambil 6 (enam) buah pipa yang tertanam dalam tanah untuk saluran air di Beko Inuk Dusun Debubot, Desa Fatubaa dengan cara menggali dengan linggis, setelah pipa tersebut tercabut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa. Alasan Terdakwa mengambil pipa tersebut karena banyak pipa-pipa yang hilang diambil orang, sehingga pipa-pipa tersebut diambil Terdakwa untuk menyelamatkan agar tidak dicuri orang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, air dari Embung Beko Inuk tidak dapat dialirkan ke bak penampung air yang akan digunakan untuk kepentingan sehari-hari oleh masyarakat Kampung Dusun Debubot Atambua;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak dengan perbaikan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **LINUS YOSEP LAU alias LINUS** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 119/PID/2017/PT.KPG, tanggal 30 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 43/Pid.B/2017/PN.ATB, tanggal 20 Juni 2017 mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LINUS YOSEP LAU alias LINUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LINUS YOSEP LAU alias LINUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun;
 4. Menetapkan barang bukti berupa : 6 (enam) batang pipa air warna hitam Merk Maspion PE. 100 NOD;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Fatubaa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ttd./ **Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd./ **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana

H. SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002